

**SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI
(ANALISIS USHUL FIKIH SYAFI' YAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Riyandi. S

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: riyandi@yahoo.co.id

Abstrak

Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami yang terdapat dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara rahasia tanpa meminta persetujuan dari isteri pertama. Penelitian berikut merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa syarat poligami dalam fikih Syafi'yyah ialah kemampuan sang suami untuk menanggung nafkah para isteri dan keluarganya secara adil. Dalam fikih Syafi'yyah tidak ada syarat persetujuan isteri untuk berpoligami. Adapun syarat persetujuan isteri dalam melakukan poligami sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dipahami melalui metode *istiṣlāḥiyah*. Persetujuan isteri dapat dipertimbangkan sebagai alasan diperbolehkan poligami dengan alasan ini masuk dalam bagian *maqāṣid syar'iyyah* yakni memelihara agama, akal, keturunan, kehormatan dan harta.

Kata kunci: *Poligami; Madzhab Syafi'iyah; UU Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam*

Abstract

The agreement terms of polygamy in positive law, namely the Marriage Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and Compilation of Islamic Law (KHI), is burdensome for men who wish to practice polygamy. Consequently, many men practice polygamy secretly without the approval of the first wife. This study uses qualitative approach. The research result shows that the terms of polygamy in Syafi'yyah school is capable to bear a living wives and families. The husband is obliged to bear a living either wives or inner birth. According to Syafi'yyah school no approval requirement for polygamous wives. According to Marriage Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and Compilation of Islamic Law (KHI), polygamy should be done without having to seek prior approval to the wife before. If the requisite approvals wife approached with *istiṣlāḥiyah* method, it appears that the approval of the wife may be considered as a reason to permit polygamy on the grounds is included in a portion of *maqāṣid syar'iyyah* that maintain religion, intellect, lineage, honor and property.

Keywords: *Polygamy; Syafi'yyah school, Marriage Law No. 1 of 1974, The Compilation of Islamic Law (KHI)*

مستخلص

شروط اتفاق الزوجة في تعدد الزوجات الواردة في القانون الوضعي أن قانون الزواج رقم 1 سنة 1974 ولائحته الحكومية رقم 9 سنة 1975 والقانون الإسلامي (KHI) ، يشق للرجل (الزوج) يريد أن تعدد الزوجات. ونتيجة في الواقع، أكثر من الرجال الذين يمارسون تعدد الزوجات بالسر أيدون موافقة الزوجة الأولى. هذا البحث هو الدراسة النوعية المعيارية. ونتائج هذه الدراسة أن شروط تعدد الزوجات في الفقهاء الشافعيه قدرة الزوج على تحمل المعيشة للزوجات وأسر إلى حد ما. في الفقهاء الشافعي عدم شرط موافقة الزوجة الأولى في تعدد الزوجات. وأما شرط موافقة الزوجة الأولى كما في القانون رقم 1 سنة 1974 م ولائحته الحكومية رقم 9 سنة 1975 والقانون الإسلامي (KHI) من خلال استسلاحية. ويكون اعتبار موافقة الزوجة الأولى لسبب جواز تعدد الزوجات مطابق مع المقاصد الشريعة لحفاظ الدين والفكر، والنسب والشرف والعرض.

الكلمات الرئيسية : تعدد الزوجات، والمذهب الشافعي، قانون الزواج، القانون الإسلامي

A. Pendahuluan

Poligami masih merupakan topik yang hangat diperbincangkan dalam masyarakat. Berbagai seminar dan kajian dilakukan oleh para pakar, ilmuwan, dan akademisi untuk mencari hukum dan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan konteks zaman modern. Setelah ditemukan jawaban mengenai hukum dan syarat poligami, masih banyak wanita yang menentang kebolehan poligami.

Syarat adanya persetujuan dari isteri tentang poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat ini justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara diam-diam tanpa mendapatkan persetujuan dari isterinya, karena mereka menganggap bahwa poligami boleh dalam hukum Islam asal sanggup berlaku adil. Poligami bukan hanya menjadi pembicaraan hangat umat Islam, malah poligami dalam Islam telah menimbulkan banyak kritikan.

Dalil poligami dalam Islam merujuk kepada al-Qur'an surat *al-Nis* ' ayat 3. Islam mempunyai referensi yang kuat terhadap keabsahan hukum poligami yang tidak dapat dirubah bagi umat yang anti terhadap poligami.

Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan. Tujuan yang benar merupakan kunci kesuksesan yang paling mendasar diterimanya amal perbuatan seseorang. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.:

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلَا مَرِيءَ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)¹

Artinya: *Dari Muhammad Bin Ibrahim al-Thaimy, dari 'Alqamah bin Waqqas al-alaysy berkata Umar bin Khathab R.A, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Beramal harus disertai dengan niat, sesuatu yang diniatkan harus menurut apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.*

Pernikahan merupakan amal perbuatan yang penting dan mulia dalam kehidupan manusia. Islam memosisikan pernikahan sebagai sebuah amal perbuatan yang baik. Setiap orang yang memasuki mahligai perkawinan atau pernikahan mendapat pahala dari Allah Swt. Pernikahan bukan perbuatan yang sifatnya duniawi saja, akan tetapi ia juga merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki individu dan juga masyarakat. Orang yang melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapat ganjaran yang luar biasa dari Allah Swt.

Perkawinan dapat meminimalisir perbuatan tercela, seperti keinginan untuk berzina di luar nikah, sedangkan bagi manusia yang sudah menikah dapat menentramkan jiwa, dan dipandang oleh masyarakat secara umum bahwa ia sudah sempurna dan terpelihara dari perbuatan mungkar.

Hal ini jelas tercantum dalam firman Allah Swt. dalam surah *al-Furqan* ayat 74 yang bunyinya:

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماما

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Ayat di atas bermaksud memberikan dorongan kepada orang yang telah berkeluarga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sejahtera di dunia dan di

¹Muhammad bin Ismail, *al-Bukhari*, juz VIII (Software Maktabah al-Syamilah, Versi 3,8. Tahun, 2009), 454.

akhirat, serta senantiasa menjadi pemimpin keluarga yang bertanggungjawab.

Namun demikian pada realitasnya ada pernikahan yang tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada pasangan suami isteri yang awalnya saling mencintai namun berakhir dengan perselisihan yang menyakitkan, bahkan ada suami yang mencintai perempuan lain atau ada laki-laki yang merasa tidak cukup dengan seorang isteri. Terlebih lagi jika isterinya memiliki menstruasi yang panjang, sakit-sakitan, memiliki masalah pribadi dan mandul sementara laki-laki menginginkan keturunan. Kenyataan-kenyataan seperti inilah membuat perkawinan sering bermuara pada poligami.

Apabila kebaikan seorang laki-laki terletak pada perkawinan dengan seorang wanita, tetapi ia kawin lagi dengan wanita lain demi menurut hawa nafsu dan tanpa memenuhi syaratnya, maka sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan nestapa, yang kadang-kadang menjadikannya tidak mampu mengurus pendidikan dan memenuhi kebutuhan keluarga serta menimbulkan mudharat yang sangat berat.²

Firman Allah Swt. mengenai dalil poligami terdapat dalam al-Qur'an Surat *al-Nis* ' ayat 3 yang bunyinya adalah:

وَأَنْ حَفَّتُمْ إِلَّا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حَفَّتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَمْلُوكَةً إِمَانَكُمْ ذَلِكَ آدِنِيَ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya".*

Dalam ayat di atas jelas bahwa poligami (beristeri lebih dari satu orang) merupakan suatu hal yang legal dan dibolehkan. Namun hal ini memerlukan kepada pengkajian yang cukup mendalam, karena poligami mempunyai berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukannya.

Selama ini semakin marak orang membicarakan tentang hak perempuan yang tertindas oleh salah satu penyebabnya suami kawin lebih dari seorang isteri (poligami)-yang dalam al-Qur'an dibolehkan suami kawin lebih dari satu orang isteri dan tidak lebih dari empat. Padahal kaum perempuan menilai, poligami adalah suatu masalah besar dalam kehidupan mereka dan mayoritas laki-laki tidak sanggup

²Abdul Halim Abu Syuqqah, *Al-Mar'ah f al-'Ashr al-Ris lah*, terj. As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, Cet, III, jilid V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

melakukan poligami karena syarat berlaku adil, menurut mereka tidak sanggup dilaksanakan oleh laki-laki.

Sedangkan dalam hukum positif ada beberapa syarat poligami di antaranya adanya persetujuan dari isteri. Syarat ini justru dapat menyulitkan kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami padahal dalam hukum Islam yang telah dijabarkan dalam kitab fikih terutama fikih Syafi'iyah tidak diketemukan syarat persetujuan isteri tersebut.

Bukti nyata bahwa kitab yang dipedomani dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah termasuk kitab-kitab madzhab Syafi'iyah, sedangkan kandungan isi kitab yang disebutkan di bawah ini tentang persoalan persetujuan isteri untuk berpoligami tidak ditemukan.

Kitab yang digunakan sebagai pedoman oleh pakar hukum Islam dan ulama dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antaranya adalah; *Hasyiyah al-Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawy 'Ala al-Tahrir, Qaw n n Syar' yah Li al- Sayyid Bin Yahya, Bughyah al-Mustarsyidin, Qalyuby wa Umayrah, Fath al- Wahab, Tuhfah dan al-Fiqh' 'al - Madz hib al-Arba'ah.*³

Kitab-kitab di atas yang dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang tidak pernah mensyaratkan adanya persetujuan isteri untuk berpoligami.

Umumnya literatur yang ada belum terfokus mengkaji syarat persetujuan isteri untuk berpoligami melalui pendekatan ushul fikih Syafi'iyah. Di sinilah letak signifikansi dan menariknya pembahasan ini untuk dikaji apalagi pengetahuan tentang masalah ini dalam masyarakat masih tergolong minim sehingga rentan terjadi kepincangan hukum dalam praktek poligami.

B. Pembahasan

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan bahasa asing yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni "poly" dan "gamos". *Poly* artinya banyak, sedangkan *gamos* artinya perkawinan. Secara etimologis poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam

³Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Sejarah Kompilasi Periode 1945-1985* (Bandung: Nuansa Aulia. 2009), 120.

perkembangannya poligami secara istilah dideskripsikan sebagai seorang lelaki yang menikahi perempuan lebih dari satu.⁴

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu isteri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang isteri atau melakukan madu terhadap beberapa orang isteri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.⁵

Istilah poligami dipakai dalam pembahasan ini karena istilah tersebut lebih umum. Hukum poligami menurut para ulama dan ahli fikih Syafi'iyah adalah boleh, dengan syarat tidak melebihi dari empat orang, jika melebihi dari empat orang, maka hukumnya haram. Adapun poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan melebihi dari satu orang dalam waktu yang sama dan tidak lebih pula dari empat orang isteri.

Dalam menjaga keseimbangan dalam rumah tangga untuk proses poligami perlu kepada syarat-syarat poligami yang sudah diatur oleh syarak agar poligami tetap pada koridor *syarak* dan Undang-Undang Perkawinan.

Tujuan menikah baik dengan satu orang isteri maupun dengan memperisteri lebih dari seorang tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶ Tujuan perkawinan baik monogami maupun poligami adalah sama. Di kalangan umat Islam sendiri terdapat banyak orang mempraktekkan poligami. Namun poligami yang dilakukan menuai banyak masalah apalagi poligami yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu semata. Karena itu Islam menetapkan beberapa syarat poligami dan juga beberapa syarat lain yang terdapat dalam hukum positif.

Poligami adalah terjemahan dari *ta'addud al-zawjat* (beristeri lebih dari satu). Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah untuk perkawinan dengan

⁴Ahmad Tsar Blezinki, "Politik dan Poligami" dalam [www. Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses tanggal 20 Januari 2011.

⁵Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, cet. 1. (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007), 20.

⁶Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. II (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 103.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

isteri/suami lebih dari seorang, sebagai berikut:

1. Poliandri yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
2. Poligami yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isteri dalam waktu yang bersamaan.

Kontroversial soal poligami bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1973, saat Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pro dan kontra masalah ini sudah mencuat ke permukaan. RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Marseno Aji, telah memicu kontroversi keras terutama dari masyarakat yang beragama Islam. Tidak hanya sampai di situ larangan berpoligami telah berefek kepada banyaknya anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, akibat sulitnya memperoleh izin dari pengadilan agama dan memperoleh persetujuan isteri. Terlepas dari polemik yang muncul banyak juga kalangan yang menyatakan poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan, karena tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki.⁷

Pada masa Rasulullah Saw., poligami dilakukan untuk melindungi wanita yang telah ditinggal suaminya yang syahid dalam berjihad di jalan Allah Swt. Poligami yang dilakukan Rasulullah Saw. sendiri, juga termasuk salah satu usaha untuk menghindari fitnah bagi kaum wanita, bukan disebabkan dominasi pelampiasan nafsu birahi.⁸ Apabila melihat dalil berpoligami dari surat *al-Nis* ' ayat 3, sebenarnya poligami memiliki referensi yang kuat terkait keabsahan hukumnya yang tidak dapat dirubah oleh umat yang anti terhadapnya.

Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan. Tujuan yang benar merupakan kunci kesuksesan yang paling mendasar diterima amal perbuatan seseorang, seperti dapat dipahami dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari 'Umar bin Khattab RA sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam melakukan poligami perlu kepada dasar hukum tentang poligami itu,

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 135.

⁸Nuraini Ishak, *Poligami (Mengapa Rasulullah Berbilang Isteri)* (Kuala Lumpur: Pustaka al-Mizan, 1988), 14.

supaya amal yang umat Islam lakukan tidak terkesan mengada-ada, di bawah ini akan dijelaskan dasar hukum tentang poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

Setiap amal ibadah yang dilakukan seseorang, tentu tidak bisa terlepas dari dasar hukum, artinya kegiatan tersebut mempunyai dalil yang kuat. Dasar hukum yang dimaksudkan di sini ialah pegangan dalam melakukan poligami. Hal ini tidak bisa terlepas dari dalil utama poligami yaitu surat *al-Nis* ' ayat 3, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pada masa Jahiliyah terdapat kesenjangan dalam kehidupan berkeluarga, khusus mengenai poligami, di mana pada saat itu masyarakat melakukan poligami tanpa batasan jumlahnya, bergantung kepada keinginan masing-masing kaum pria. Hal ini tentu saja merugikan kaum wanita, dan cenderung semena-mena dalam memperlakukan mereka. Ketika Islam datang ada sebahagian orang dari Bani Tsaqif yang mereka mempunyai isteri sampai sepuluh orang, lalu Islam membatasi kepada empat orang saja tidak boleh lebih.⁹

Adapun yang menjadi dasar hukum poligami adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw., dan *Ijma'* para ulama. Berikut dijelaskan satu per satu:

a. Dasar hukum dari al-Qur'an

Dalil yang bersumber dari al-Qur'an ialah Surah *al-Nis* ' ayat 3 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya".*

Mengenai *asb b al-nuz l* ayat tersebut, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Urwah bin Al-Zubir, ia menuturkan bahwa "Aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Swt. , yaitu Surah *al-Nis* ' ayat 3. Lalu ia menjawab: Wahai

⁹Maisarah, dkk, *Wanita dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah)*, cet. I (Banda Aceh: Lapena, 2006), 115.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Rupanya harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga berhasrat untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang ia berikan kepada isteri yang lainnya. Karena demikian mereka dilarang menikahi perempuan tersebut, kecuali bila dia mau berlaku adil dan memberikan mahar yang layak, serta diperintahkan supaya kawin dengan perempuan yang mereka senangi selain mereka (perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya).

Menurut Hamka "Pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat *al-Nis* ' ditemukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu hingga empat. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang surat *al-Nis* ' ayat 3 yaitu adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristeri lebih dari satu hingga empat.¹⁰

Penjelasan Hamka tentang ayat tersebut masih seputar bolehnya bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk berpoligami tetapi hanya sampai empat orang saja. Beda dengan seorang hamba sahaya, yang hanya dibolehkan memperisterikan wanita sampai dua orang.

Dari kandungan ayat al-Qur'an di atas nampak dengan jelas bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam tetapi hanya terbatas hingga empat orang isteri. Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut Imam Syafi' berdasarkan sunnah Rasulullah Saw., tidaklah diperbolehkan seorang beristeri lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi *ijma'* para ulama, terkecuali golongan *Syi'ah* yang berpendapat bahwa orang boleh beristeri lebih dari empat orang wanita sampai sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan suatu bilangan. Kaum Syiah ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah Saw. yang beristeri lebih dari empat orang sampai sembilan bahkan sebelas isteri. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam, dengan argumentasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. itu adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut Hamka, Islam memberi

¹⁰Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), 234.

¹¹Ibn Kats r, *Tafsir Ibn Kats r*, terj. Salim Bahreisy, cet. III (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 303.

peluang bagi umat Muhammad Saw. untuk berpoligami, sedangkan menurut Quraish Shihab, surat *al-Nis* ' ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami dan ayat ini tidak mewajibkan kita berpoligami atau menganjurkannya, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidaklah ringan.

Quraish Shihab mengatakan apabila perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih lalu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah,--bukan dalam hal cinta--, jika menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupi satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka'.¹²

Sesuatu yang menarik dari penafsiran Quraish Shihab adalah penjelasan kata "adil" dan penyebutan dua, tiga atau empat, untuk kata adil, menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an digunakan dalam dua bentuk kata yaitu *tuqsith* dan *ta'dil* . *Tuqsith* berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih. *Ta'dil* , berarti berlaku adil bagi diri sendiri atau orang lain. Penyebutan dua tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Dalam ayat sebelumnya, seorang lelaki tidak dibenarkan melakukan poligami lebih dari empat orang, karena huruf *waw* () pada ayat ini berfungsi sebagai *badal*, artinya nikahilah tiga orang isteri jika tidak dua orang dan empat orang jika bukan tiga orang.¹³

Adapun pendapat minoritas yang dikemukakan oleh Imam al-Qurtubi yaitu seorang muslim boleh menikah dengan sembilan wanita sekaligus, mereka juga mengambil dalil kepada firman Allah Swt. di atas dengan persepsi bahwa huruf *waw* () dalam ayat ini berfungsi membolehkan penjumlahan di antara bilangan-bilangan tersebut (sembilan).¹⁴

Sebahagian Madzhab al-Zhahiri membolehkan seorang laki-laki beristeri sampai delapan belas orang. Adapun yang menjadi argumentasi mereka ialah kata-kata jamak, *mastn* berarti dua-dua, maka sama dengan empat, *tsul tsa* yang artinya tiga-tiga sama dengan enam, dan *rub* ' yang berarti empat-empat sama dengan

¹²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur' n*, cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 322.

¹³*Ibid.*, 323.

¹⁴Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir y t al-A k m.*, 302-304.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

jumlahnya delapan, dan bila keseluruhannya dijumlahkan maka menjadi delapan belas.¹⁵

Kedua pendapat di atas tidak berdasarkan kepada kaidah ilmiah dan bertentangan dengan hadis yang membatasi hanya empat orang isteri saja, seperti hadis Nabi terhadap seorang sahabat yang baru masuk Islam dan sahabat tersebut mempunyai isteri lebih dari empat orang, maka sahabat tersebut harus memilih empat orang isteri dari keseluruhan yang ia miliki.¹⁶

Pernikahan yang melebihi empat orang isteri dalam Islam tidak dibenarkan, tetapi hanya kepada Rasulullah Saw. saja yang dibenarkan melakukannya, sehingga beliau mempunyai sembilan orang isteri selama hidupnya. Alasan dibolehkan karena beliau adalah *ma'm n* (tepercaya) dan diyakini dapat berlaku adil kepada semua isterinya walaupun jumlahnya banyak.¹⁷

Rifat Hassan mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa dari *nash* al-Qur'an Surat *al-Nis* ' ayat 3, dapat dipahami bahwa, poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja. Bahkan ayat tersebut merupakan dalil bahwa poligami hanya bisa dilakukan dengan wanita yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai anak yatim dan bukan untuk dalil poligami saat sekarang ini. "Ia menuding bahwa ulama yang menafsirkan surat *al-Nis* ' ayat 3 adalah "keliru", jika ayat ini dijadikan dalil untuk poligami dalam suasana kondusif.¹⁸

Pernyataan dua pemikir kontemporer Islam di atas terasa kurang logis, jika ayat al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 3 dan 129 tidak bisa menjadi dalil poligami dalam Islam, berdasarkan dugaan Rifat Hasan bahwa poligami dapat menimbulkan keretakan keluarga, rumah tangga dan kerusakan masyarakat. Pendapat Rifat Hasan ini diikuti sebagian negara Islam yang mengadopsi hukum di Negara Barat seperti Turki. Rifat Hasan dan Madzhab al-Zhahiri berargumentasi bahwa di antara hak penguasa adalah melarang sebagian hukum yang boleh (*mubah*), guna mengambil *mashlahat* dan menolak adanya *mafsadah*.¹⁹

Menurut al-Jaziry, dalam surat *al-Nis* ' ayat 3, ada suatu prinsip yang sangat tegas disebutkan oleh Allah Swt. yaitu membenarkan bagi seorang laki-laki

¹⁵Al-Qur ubi, *Al-J mi' Li A k m al-Qur' n* (Beirut-Lebanon: D r al-Kutub, 1993), 12

¹⁶*Ibid.*, 13.

¹⁷Zakariya al-Anshary, *Syarqawi 'al al-Ta r r*, Jilid, II (Semarang: Bungkul Indah, t.th), 222.

¹⁸Abdul Mustaqim, *Fazlur Rahman, Studi al-Qur' n Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, cet. I. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 87.

¹⁹Rohardi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi II, Cet, I (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 184.

melakukan poligami mulai dari dua, tiga sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semuanya. Bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil. Dalam ayat ini cukup jelas tentang bagaimana ketentuan poligami, yaitu dengan menitik beratkan kepada nilai keadilan yang harus mampu diciptakan oleh seorang suami terhadap semua isterinya, dan ini menjadi suatu hal yang paling utama. Hukum berlaku adil terhadap para isteri adalah wajib.²⁰

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya, agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya untuk berpoligami, akan tetapi hanya merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

b. Dasar hukum dari *had ts*

Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman *Jahiliyah*, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. bersabda.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه أبو داود).²¹

Artinya: “Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya”

Had ts ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai isteri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka.²²

Maksud dari kandungan hadis di atas adalah bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam, tetapi dibatasi dengan empat orang isteri dan tidak boleh lebih dari empat.

²⁰Abd al-Ra m n Al-Jaz ry, *Kit b al-Fiqh 'Al al-Madzah b al-Arba'ah* (Beirut-Lebanon: D r al-Fikri 2003), 212.

²¹Sunan Abi Daud, Jilid VII (*Software Maktabah al-Sy milah*, Versi 3,8. Tahun, 2009), 34.

²²Abdul Halim Abu Syuqqah..., 393.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

c. Dasar hukum dari *ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat tentang boleh atau halalnya berpoligami, hal ini mereka ungkapkan melalui lisan maupun sikap atau praktek mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kehalalan poligami telah ada semenjak masa Rasulullah Saw. sampai saat ini. Sehingga terlihat bahwa Nabi sendiri dan para sahabat dekatnya melakukan poligami, contohnya Umar bin Khatab, 'Ali bin 'Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal (semoga Allah memberkahi kehidupan mereka). Praktek poligami ini juga dilakukan oleh generasi selanjutnya setelah generasi sahabat yaitu di masa *tabi' n*, dan juga masyarakat lain sesudah itu yang juga melakukan praktek poligami. Karena itu dapat disimpulkan bahwa poligami telah dilakukan oleh berbagai kalangan umat Islam baik dulu maupun sekarang, karena mereka menganut pendapat bahwa poligami merupakan suatu hal yang halal dilakukan.²³

Menurut Jalaluddin al-Mahally, al-Nawawi mengatakan "Dibolehkan bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk memiliki empat orang isteri sedangkan hamba sahaya hanya diizinkan dua orang saja."²⁴

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas jelas bahwa poligami, dibolehkan dalam Islam, namun yang perlu diperhatikan bahwa kebolehan berpoligami bukanlah secara mudah akan tetapi membutuhkan persyaratan-persyaratan yang ketat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu, setelah itu baru poligami ini dapat dilakukan.

3. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Dalam menjalankan hukum Islam di berbagai penjuru, ulamalah tempat umat berpegang, karena ulamalah yang merupakan pewaris para Nabi yang mengerti tentang masalah agama dan ketentuan hukum Islam, begitupun ulama mempunyai pendapat masing-masing tentang hukum berpoligami. Di sini akan dikemukakan beberapa pendapat ulama tentang poligami.

1. Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami diperbolehkan, bila suami tidak mungkin menahan *mudharat* (menahan hawa nafsu) dan bila ternyata isterinya mandul.²⁵ Salah satu ajaran Islam, jika seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu, maka ia boleh berpuasa, karena dengan puasa dapat meredakan dorongan nafsu yang tinggi.

²³Maisarah, ddk, *Wanita dan Islam...*, 118.

²⁴Jalaluddin Al-Mahally, *Qalyuby wa Umayrah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikri, t.th), 245.

²⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz IV (Mesir: Dar al-Manar, 1373 H), 364.

2. Khurshid Ahmad menyatakan bahwa, berpoligami secara terbatas diperkenankan dengan ketentuan adil terhadap tanggung jawab yang dipikul. Alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa seorang laki-laki bila ada masalah dalam keluarganya, mereka mempunyai dua pilihan yaitu kawin lagi atau berbuat dosa. Di sinilah poligami dibolehkan.²⁶ Alasan yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad terasa kurang tepat, jika seorang suami mempunyai masalah dalam keluarga yang mana masalah tersebut ditemukan dari pihak isteri, maka suami boleh berpoligami atau menceraikannya, jadi bukan berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Swt.
3. Al-Jashshash berpendapat bahwa melakukan poligami hanya bersifat boleh (*mubah*), tetapi dengan syarat mampu berbuat adil di antara para isteri. Menurutnya ukuran adil di sini termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan keadilan dalam rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacam itu sangat berat.²⁷
4. Yusuf Qaradhawi, menyatakan dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang isteri, tapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isterinya, baik tentang masalah makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur dan nafkahnya. Bila tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka tidak dibolehkan kawin lebih dari seorang isteri.²⁸
5. Al-Qasimi berpendapat bahwa, untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu bergantung kepada keluasan cara berpikir suami yakni kemampuan mengendalikan rumah tangga dan kematangan dalam segala hal dalam bermasyarakat (*mu' malah*).²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat ulama yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa poligami dibolehkan dalam agama, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isteri baik lahiriah maupun bathiniah, dan juga berbuat adil untuk anak-anaknya dalam segala kebutuhan rumah tangga. Intinya para ulama sependapat dalam masalah poligami, hanya saja ungkapan atau cara penafsirannya yang berbeda.

Allah Swt. membenarkan bagi seorang laki-laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga, sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semua isterinya, namun bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil.

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap

²⁶Khursid Ahmad, *Keluarga Muslim* (Jakarta: Risalah Bandung, 1977), 27.

²⁷ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 86.

²⁸Mu ammad Y suf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Offset, 1993), 2.

²⁹Kharuddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 89.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

Persyaratan untuk dapat melakukan poligami secara global sama di antara perspektif fikih Syafi'iyah dan hukum positif tetapi ada penambahan syarat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya adanya persetujuan isteri, dan ini dijadikan sebagai syarat bagi dibolehkan melakukan poligami, dalam hukum positif.

Dalam Pasal 59 disebutkan, bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁰

Dari penjelasan di atas tentang syarat poligami dalam perspektif fikih Syafi'iyah dan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami, bahwa kebolehan poligami bukanlah suatu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan ataupun penindasan kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Akan tetapi, semua ini bukan merupakan *'illat (alasan)* ataupun syarat bagi kebolehan berpoligami. Semua hal di atas hanya merupakan penjelasan atas fakta yang terjadi. Hukum poligami sendiri adalah hak Allah Swt. semata, yakni bahwa Allah Swt. telah menjelaskan tentang kebolehan berpoligami. Sedangkan beristeri seorang saja adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Swt. , dalam suatu keadaan di mana ketika seorang suami khawatir tidak dapat berlaku adil. Selain keadaan ini, Allah Swt. tidak pernah mensyari'atkan seorang suami menikahi hanya seorang wanita saja.

Dalam fikih Syafi'iyah maupun hukum positif, poligami dibolehkan dengan ketentuan yang sama, dan yang paling utama persyaratannya adalah sanggup berlaku adil, di samping itu kedua hukum ini juga mensyaratkan ketentuan yang lain bagi

³⁰Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang...*, 386-387.

bolehnya poligami.

Tetapi dalam perspektifnya jelas terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu dalam hukum positif bagi seseorang yang melakukan poligami harus terlebih dahulu melapor ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum baginya, dan wajib mendapatkan persetujuan isteri baik tertulis maupun lisan, dan bila tidak maka akan berpengaruh kepada nikah yang ia lakukan tersebut, artinya ia akan mendapatkan kesulitan jika pernikahannya digugat nantinya. Sedangkan dalam fikih Syafi'iyah tidak ada ketentuan tersebut.

Mengenai batasan jumlah isteri yang boleh dipoligami dalam waktu yang sama menurut fikih Syafi'iyah adalah empat orang, dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. Bila suami ingin memiliki lebih dari empat isteri maka ia harus terlebih dahulu menceraikan isteri-isteri sebelumnya. Mengenai batasan jumlah ini juga sama antara ketentuan hukum dalam fikih Syafi'iyah dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun sebab yang berasal dari perempuan (isteri) adalah seperti menderita penyakit kronis yang jauh harapan untuk sembuh atau ada hal lain yang dapat meresahkan suami dan mengganggu ketentraman jiwanya seperti isteri yang sukar dididik dan diarahkan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi ketentraman suami dalam keluarga.

Alasan-alasan poligami yang telah diuraikan di atas bukan berarti bahwa laki-laki paling dominan dibandingkan wanita, setiap hak laki-laki mesti dipenuhi sedangkan perempuan tidak demikian. Tetapi dengan penentuan syarat adil kepada isteri dapat menciptakan keseimbangan, karena persoalan adil merupakan hal yang mudah diucapkan namun sukar sekali untuk merealisasikannya. Jarang sekali orang yang dapat melakukannya, tetapi tetap saja realitas di lapangan terdapat kecederaan dan kepincangan penerapannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahtera kehidupan pernikahan seseorang tidak selalu berjalan dengan mulus; kadang-kadang ditimpa oleh cobaan atau ujian. Pada umumnya, sepasang lelaki dan perempuan yang telah menikah tentu saja sangat ingin segera diberikan momongan oleh Allah Swt. Akan tetapi, kadang-kadang ada suatu keadaan ketika sang isteri tidak dapat melahirkan anak, sementara sang suami sangat menginginkannya.

Pada saat yang sama, suami begitu menyayangi isterinya dan tidak ingin menceraikannya. Ada pula keadaan ketika seorang isteri sakit keras sehingga

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan isteri, sedangkan sang suami sangat menyayanginya; ia tetap ingin merawat isterinya dan tidak ingin menceraikannya. Akan tetapi, di sisi lain ia membutuhkan wanita lain yang dapat melayaninya. Ada juga kenyataan lain yang tidak dapat dipungkiri, bahwa di dunia ini ada sebagian lelaki yang tidak cukup hanya dengan satu isteri (maksudnya, ia memiliki syahwat lebih besar dibandingkan dengan lelaki pada umumnya), Jika ia hanya menikahi satu wanita, hal itu justru dapat menyakiti atau menyebabkan kesulitan bagi sang isteri. Lebih dari itu, fakta lain yang dihadapi sekarang adalah jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan; baik karena terjadinya banyak peperangan ataupun karena angka kelahiran perempuan memang lebih banyak daripada lelaki.

Dari berbagai fakta yang tidak dapat dipungkiri di atas, yang merupakan bagian dari permasalahan umat manusia, dapat dibayangkan, seandainya pintu poligami ini ditutup maka justru kerusakanlah yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dari sini dapat dipahami, bahwa poligami sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas sejumlah problema di atas.

Namun demikian, fakta-fakta di atas tidak dapat dijadikan dalil yang benar bagi kebolehan poligami. Fakta-fakta tersebut sekadar mendukung pemahaman, bahwa poligami merupakan salah satu solusi bagi sebagian permasalahan yang tengah dihadapi umat Islam. Sementara itu, dalil tentang kebolehan poligami tetap bertumpu pada *nash-nash syari'at*, yakni al-Qur'an dan *had st* Rasullulah Saw. dan *ijma'* ulama.

4. Penalaran Ushul Fikih Terhadap Syarat Persetujuan Poligami

Kata syarat berasal dari bahasa Arab, yaitu () *syarth* yang berarti pertanda, indikasi atau memastikan sesuatu. Syarat adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum *syari'at* dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum *syar'i* itu sendiri dan keberadaannya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.³¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum tidak ada.

³¹Abd Latif al-Khatib al-Madr s A mad, *Nufa t 'Ala Syar al-Waraq t* (Singapura: al Haramayn, t.th), 54.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa syarat persetujuan isteri untuk bisa berpoligami tidak termasuk dalam syarat *syar'i*, melainkan ia termasuk ke dalam syarat *wadh'i*.

Syarat *wadh'i* dibolehkan untuk pengistimbatan hukum dengan ketentuan selama tidak melanggar ketentuan hukum *syar'i* sebagaimana nabi bersabda dalam satu *had ts*, “Orang Islam boleh membuat syarat selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal”.³²

Maksud dari *hadits* di atas bahwa umat Islam dibolehkan membuat syarat-syarat yang mendukung kemaslahatan umat selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syar'i*, jadi maksud dengan syarat dalam penjabaran hadis di atas adalah syarat *wadh'i* bukan syarat *syar'i*, jadi boleh saja membuat syarat atau ketentuan-ketentuan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat.

Jadi dapat di pahami bahwa syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah syarat Administratif., artinya satu ketentuan yang sudah dibakukan dengan tujuan untuk memelihara ketentraman dalam rumah tangga demi terciptanya keadilan yang harmonis.

Asb b al-wur d hadis di atas bahwa seorang budak yang bernama *al-Barirah* mendapat perjanjian *kitabah* dengan tuannya yang mana ia akan di merdekakan oleh tuannya, tetapi tuannya membuat berbagai syarat-syarat untuk kelepaan hamba sahayanya, lantas *al-Barirah* mengadu kepada Aisyah tentang kasus tersebut, lalu Aisyah mengadu pula kepada Nabi Muhammad Saw., maka Nabi membolehkan hal tersebut dilakukan.

Poligami dalam Islam dibolehkan (*mubah*) bukan wajib, bukan haram dan bukan pula disunnahkan, Jika dikaitkan dengan *asb b al-nuz l* ayat poligami, terdapat beberapa riwayat tentang diturunkannya ayat ini di antaranya, yang paling kuat adalah apa yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubir ketika ia bertanya kepada Aisyah RA, tentang sebab turun ayat tersebut:

Aisyah R.A berkata: “wahai anak saudara (keponakanku), ayat ini diturunkan kepada anak perempuan yatim, yang hidup di rumah walinya, dia ikut makan harta walinya itu dan kebetulan walinya juga mengincar harta anak yatim tersebut dan terpesona dengan kecantikannya, wali tersebut ingin menikahnya tetapi berencana

³²Baihaqy, *Maktabah al-Sy milah, Al-Sunan al-Kubra, Bab Syar F al-Nik h*, Juz VII, 248.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

tidak mau berbuat adil di dalam memberikan maharnya, dia ingin memberikan mahar sama dengan mahar-mahar wanita lainnya, maka Allah Swt. melarang menikahinya kecuali kalau mau dan sanggup berbuat adil di dalam memberikan mahar yang sederajat dengannya serta walinya diperintahkan menikahi wanita lain. Berkata Urwah, telah berkata Aisyah: “Sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. setelah ayat ini (turun), sehingga Allah Swt. menurunkan surat *al-Nis*’ ayat 126.

ويستفتونك في النساء

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita

Aisyah RA. melanjutkan dalam ayat lain surat *al-Nis*’ ayat 127.

ويرغبون ان تنكحوهن

Artinya: Sedang kamu ingin mengawini mereka”.

Sebab seorang dari kamu tidak mau menikahi anak yatim asuhannya, karena sedikit hartanya dan tidak cantik. Lalu berkata Aisyah RA: “maka mereka dilarang menikahi anak yatim jika hanya mengejar kecantikan dan hartanya, kecuali kalau berbuat adil. Hal itu dikarenakan mereka tidak mau menikahinya jika mereka jelek dan sedikit hartanya.³³

Beranjak dari *asb b al-nuz l* di atas para ulama memiliki beberapa pandangan yang berbeda dalam memahami masalah ini. Syekh Muhammad Thahir Asyur di dalam tafsirnya menguatkan apa yang dikatakan Aisyah RA.³⁴ Imam Ibnu Katsir walaupun dengan cara spontan, juga mengarah untuk membenarkan riwayat Aisyah ini, dibuktikan dengan bahwa hanya riwayat ini saja yang diungkapkan dalam tafsirnya dan ia menganggap inilah riwayat yang paling sahih, padahal di sana ada riwayat-riwayat yang lain.³⁵

Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. pada tahun ke-8 Hijrah untuk membatasi jumlah isteri dalam batas maksimal empat orang saja. Sebelumnya sudah menjadi hal biasa jika seorang pria Arab mempunyai isteri banyak tanpa ada batasan. Dengan diturunkannya ayat ini, seorang muslim dibatasi hanya boleh beristeri maksimal empat orang saja. Sejak pada masa itulah tidak dibolehkan seorang lelaki menikahi lebih dari empat orang isteri yang merdeka beranjak dari

³³Ibn ajr al-‘Asqal n , *Fat al-B r* , juz VIII (Beirut: Maktabah al-Mi rriyyah, 2001), 124.

³⁴Mu ammad al-Tahir bin ‘Asyur, *Usul al-Qawa’id al-Khamsah* (Kairo: D r al-Sal m, 2005), 222.

³⁵Ibn Kast r, *Tafsir al-Qur’ n al A im*, cet. VIII, Juz. I (Beirut: D r al-Ma’rifat, 1997), 460.

hadis Nabi Saw. yang membatasi jumlah isteri kepada Ghilan (salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dengan memiliki sepuluh orang isteri).

Pendapat Qiel (zhaef) menyatakan, pada hadis tersebut kata *amsik* (menahan) empat orang isteri adalah wajib dan menceraikan sisa isteri adalah *ibahah* (dibolehkan). Pendapat Qiel Zhaef yang lain menyatakan sebaliknya, yaitu menahan (tidak menceraikan) empat orang isteri hukumnya wajib sedangkan menceraikan yang lebih dari empat orang hukumnya adalah wajib. Walaupun demikian pendapat yang kuat bahwa tiap-tiap perbuatan baik menahan atau menceraikan hukumnya wajib. Faedah *khilaf* menunjukkan bahwa berdosa seseorang menahan isteri-isterinya di bawah empat orang berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib, maka wajib atasnya untuk menahan empat orang isteri karena dengan menahan empat orang isteri, maka yang berlebih harus diceraikan. Walaupun nantinya boleh menceraikan empat orang isteri tersebut dengan talak dan tiadalah sah menceraikan sekalian dengan tiada memilih. Pendapat yang kuat adalah yang kedua, yaitu menahan empat orang berefek kepada tertalak yang lain secara paksa (otomatis) atau perbuatan menceraikan berimbas kepada terkhusus empat orang secara paksa (otomatis) pula.³⁶

Had ts tentang Ghilan menjelaskan firman Allah Swt. dalam surat *al-Nis* ' ayat 3 yang masih umum yang dapat memberikan pengertian boleh bagi seseorang menikahi sembilan atau delapan belas orang isteri melalui pemahaman kata-kata *matsn* , *tsul tsa*', dan *rub* '. Posisi hadis tersebut adalah *mub yin* (menjelaskan), yaitu, mengeluarkan sesuatu dari posisi yang samar-samar (tidak jelas) kepada pengertian yang terang (jelas).³⁷ Sedangkan sesuatu yang dijelaskan yaitu surat *al-Nis* ' ayat 3 yang masih global (umum) mempunyai pengertian sesuatu yang perlu kepada *bay n* (penjelasan).³⁸

Kata *matsn* , *tsul tsa*', dan *rub* ' merupakan kalimat *muntah al-jum* ', yaitu lafadh yang di dalamnya terdapat satu '*ilat* (sebab) dari '*ilat* sembilan yang bertempat pada tempat dua '*ilat*, yaitu '*dul* (dipalingkan) dari bentuk aslinya. Sehingga lafadh tersebut tidak menerima *tashrif* (perubahan baris akhir) dengan sebab masuknya '*mil*. Dengan demikian arti lafadh *matsn* adalah pemalingan dari kata *itsn ni-itsn ni* (dua dua), lafadh *tsul tsa* merupakan pemalingan dari kata *tsul tsa-tsul tsa* (tiga tiga), dan lafadh *rub* ' adalah pemalingan dari kalimat *rub* '-

³⁶Zakariya al-Ansari, *Tuhfah al-ull b, Syar al-Ta r r...*, 209.

³⁷Abdul Latif al-Khathib al-Madris, Ahmad, *Nufah t 'Al Syarh al-Warq t...*, 89.

³⁸*Ibid.*, 87.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

rub (empat empat).³⁹

Selanjutnya dalam teks *al-Qur‘an* surat *al-Nis* ‘ayat 3 tersebut *tsul tsa* dan *rub* ‘ di’ataf dengan waw (و) yang memberi faidah *mutlak jama’* (berhimpun), yaitu delapan belas orang isteri, karena seseorang boleh menghimpun isteri sebanyak dua dua (empat), tiga tiga (enam) dan empat empat (delapan). Ataupun jika kata *matsn* , *tsul tsa* dan *rub* ‘ diartikan dua, tiga, dan empat dapat dipahami bahwa ayat tersebut membolehkan menikah hingga sembilan orang dengan cara penjumlahan yang dipahami dari (waw) *mutlak jama’* (menghimpunkan).

Adapun jika (waw) tersebut dijadikan berfaidah atau *takhayyur* (boleh memilih) maka terpahami bahwa seseorang yang telah menikahi dua orang isteri tidak boleh berpindah menikahi tiga orang isteri dan orang yang telah menikahi tiga orang isteri, tidak boleh berpindah menikahi empat orang isteri.⁴⁰

Had ts Nabi tentang Ghilan di atas menjadi *mub yyin* bagi surat *al-Nis* ‘ayat 3 yang masih umum, artinya (waw) yang terdapat dalam kata *matsn* , *tsul sa* dan *rub* ‘ adalah *ib hah* takhayyur (boleh memilih) yaitu seseorang boleh memilih menikahi dua, tiga, dan empat orang isteri. Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, hal ini dapat dipahami dari ayat di atas jika dibaca secara berulang-ulang, yaitu nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat.⁴¹

Dilihat dari pemahaman *dilalah* ayat bahwa kebolehan poligami pada ayat di atas tidaklah harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebagaimana pendapat kaum liberal yang keliru. Sebab sebagaimana sudah dipahami dalam ilmu ushul fikih, bahwa yang menjadi pegangan (*al-‘ibrah*) adalah bunyi redaksional surat *al-Nis* ‘ayat 3 yang bersifat umum, bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Mayoritas ahli tafsir sepakat bahwa dalam hal ini berlaku kaidah.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.⁴²

Artinya: Ibarat itu dengan keumuman lafadh bukan dengan kekhususan sebab

Poligami boleh dilakukan baik oleh orang yang mengasuh anak yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Kaidah ushul fikih menyebutkan:

³⁹Mu ammad bin A mad ‘Abd al-B ri al-Ahdali, *Al-Kaw kib al-Durriyyah*, Juz 1 (Semarang: Toha Putra, t.th), 40.

⁴⁰Jal lu al-D n al-Suyuti dan Jal luddin, *syiyah al-Sh w ‘Ala Tafs r al-Jal layn*, Juz. I (Lebanon: D r al-Kutub, t.th), 269.

⁴¹*Ibid*, 270.

⁴²Ibn Katsir, Jilid IV, *Maktabah al-Syamilah*, t.th, 41.

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط العمومه.⁴³

Artinya: " Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya."

Beberapa hadis menunjukkan, bahwa Rasulullah Saw. telah mengamalkan bolehnya poligami berdasarkan umumnya ayat tersebut, tanpa memandang apakah kasusnya berkaitan dengan pengasuhan anak yatim atau tidak. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah masuk Islam, sedang ia punya sepuluh isteri, "*Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang lainnya!*" (HR Malik, al-Nasa'i, dan al-Dar al-quthni).⁴⁴ Diriwayatkan Harits bin Qais berkata kepada Nabi Saw., "Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. maka beliau bersabda, "*Pilihlah dari mereka empat orang.*" (HR Abu Dawud).⁴⁵

Dengan demikian kebolehan poligami ini tidaklah tepat kalau dikatakan "syaratnya harus adil." Dapat dianalisa bahwa, adil bukanlah syarat poligami, melainkan kewajiban dalam berpoligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyr th*). *Wudhuk*, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhuk harus terwujud dulu sebelum shalat, maka kalau dikatakan "adil" adalah syarat poligami, berarti "adil" harus terwujud lebih dulu sebelum orang berpoligami. Tentu ini tidak tepat. Karena yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah "adil" itu sendiri, tapi "perasaan" seseorang apakah dia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika "perasaan" itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka di sinilah *Syarak* mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja.

Aliran liberal menolak poligami berdasarkan dalil al-Qur'an surat *al-Nis* ' ayat (4), ayat 129 yang dikaitkan dengan kewajiban berlaku adil dalam poligami. Mereka beralasan, di satu sisi Allah Swt. mewajibkan adil tapi di sisi lain keadilan dimaksud adalah mustahil. Dari kaitan ini mereka memahami bahwa poligami itu dilarang dan hukumnya haram. Mereka menganggap keadilan pada dua ayat tersebut adalah keadilan yang sama, bukan keadilan yang berbeda.

Keadilan yang dimaksud al-*Qur n* Surat *al-Nis* ' ayat 3 berbeda dengan

⁴³Abdul Qadir al-Dumi Tsumma al-Dimasyqi, *Nuzhat al-Khathir Syarh Rawdhah al-Nazh r wa Junat al-Munazh r*, Juz II (Beirut: D r al-Ibn Hazm, 1995), 123.

⁴⁴Mu ammad bin Ism 'il, *a al-Bukh r* ..., 139.

⁴⁵*Ibid.*, 123.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

keadilan yang dimaksud dalam surat *al-Nis* ' ayat 129. Keadilan dalam ayat 3 menyangkut nafkah, tempat tinggal dan bermalam secara bergiliran, sedangkan adil dalam ayat 129 menyangkut cinta kasih, dan sayang. Untuk bisa adil dalam hal ini sangat sukar, sebab tidak bisa diukur. Pemahaman aliran liberal tersebut kurang tepat, karena jika demikian implikasinya adalah dua ayat di atas akan saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain, di mana yang satu meniadakan yang lain. Allah Swt. telah menyatakan tidak ada kontradiksi dalam al-Qur'an . Allah Swt. berfirman dalam surat *al-Nis* ' ayat 82:

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

Artinya: "Kalau sekiranya al-Qur' an itu dari sisi selain Allah, niscaya akan mereka dapati pertentangan yang banyak di dalamnya."

Menolak poligami dengan ungkapan bahwa poligami adalah "*emergency exit door*" (pintu keluar darurat), tidak sesuai dengan pengertian darurat dalam fikih dan ushul fikih. Darurat menurut Imam Suyuthi adalah:

وصوله حد ان لم يتناول الممنوع هلك او قرمها.⁴⁶

Artinya: "Sampainya seseorang pada suatu batas (kondisi) yang jika dia tidak mengerjakan yang haram, maka dia akan mati atau hampir mati".

Ini artinya, seorang laki-laki baru boleh berpoligami kalau sudah parah sekali keadaannya, yakni hampir mati kalau tidak berpoligami. Ini tentu mengherankan dan tidak benar. Pendapat yang membolehkan poligami dalam kondisi darurat berarti menganggap poligami itu hukum asalnya haram (seperti daging babi) dan baru dibolehkan (sebagai hukum *rukshah*) jika tidak ada jalan keluar selain poligami. Padahal hukum asal poligami bukan haram, tapi *mub h*. Inilah yang benar.

Penolakan poligami dengan alasan Rasulullah Saw. pernah melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami, ketika Ali yang sudah beristerikan Fatimah meminta izin kepada beliau Rasulullah Saw. untuk menikah lagi dengan puteri Abu Jahal, Rasulullah tidak memberi izin kepada Ali menikahi puteri Abu Jahal, kecuali setelah menceraikan puterinya Fatimah.

Kesan yang muncul, seolah-olah Rasulullah Saw. menolak poligami. Aliran liberal biasanya hanya menyampaikan hadis di atas tanpa melihat hadis yang sama dari jalur periwayatan yang lain. Dalam jalur riwayat lain ada pernyataan Nabi Saw. yang terkait dengan status hukum poligami. yakni: "*Sungguh aku tidaklah*

⁴⁶Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa al-Naza'ir F al-Fur* ' (Beirut: D r Ibn azm, t.th), 67.

mengharamkan sesuatu yang halal, dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah dalam suatu tempat selama-lamanya" (H.R Bukhari).⁴⁷

Sabda Rasul tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa poligami hukumnya boleh, larangan Rasul kepada Ali yang ingin memadu Fatimah dengan putri Abu Jahal bukanlah karena Rasulullah Saw. menolak poligami, melainkan karena Rasulullah tidak senang Ali mengumpulkan putri beliau dengan putri musuh Allah Swt. di bawah lindungan seorang lelaki. Ali sendiri sebenarnya berpoligami, setelah meninggalnya Fatimah. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai empat isteri dan 19 budak perempuan, setelah wafatnya Fatimah RA.⁴⁸

Kelompok yang menolak poligami juga berpedoman pada survei data-data empiris yang menjelaskan berbagai bahaya (*dharar*) dari poligami, misalnya percekocokan antar isteri, kerawanan penyakit seksual, dan sebagainya. Secara metodologis (ushul fikih), cara berpikir demikian perlu diluruskan, sebab tindakan itu berarti menjadikan akal sebagai satu-satunya alat untuk menjustifikasi status hukum syara'. Akal tidak dapat secara independen memutuskan boleh tidaknya sesuatu hukum syara' hanya berangkat dari fakta-fakta empiris semata. Akal tugasnya adalah memahami teks wahyu, bukan untuk menyimpulkan status hukum secara mandiri dan terlepas dari teks. Di sinilah tepat sekali Imam Ghazali mengatakan:

الاحكام الشرعيه لا تدرك بالعقل.⁴⁹

Artinya: " Hukum-hukum syar'i tidaklah dapat dijangkau dengan akal semata".

Kelompok tersebut di atas mempergunakan hasil survei untuk menolak poligami, dengan argumen berupa kaidah fikih:

درء المفسد اولى من جلب المصالح⁵⁰

Artinya: "Menolak kerusakan, lebih utama dari pada memperoleh kemaslahatan"

Pendapat itu menyatakan poligami harus dilarang, karena melarang poligami artinya adalah menolak kerusakan, yang harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan, yaitu melakukan poligami. Pendapat itu bathil. Sebab pengamalan

⁴⁷ Mu ammad bin Ism `il, *a al-Bukh r ...*, 124.

⁴⁸Sayuthy, *Nuzhat al-Muta`ammil wa Mursyid al-Muta`ahil Fi al-Khathib Wa al Mutazawijah* (Beirut: D r al-amwaj, 1989), 17.

⁴⁹Imam Ghazali, *al-Musyasyfa Min `Ilm al-U l*, Juz I (Beirut: D r al-Fikri, t.th), 12.

⁵⁰Abdi Arrahman bin Abi Bakar al-Sayuthy, *Al-Asybah Wa al-Nazha`ir...*, 87.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

kaidah fikih dapat dimaknakan sebagai ijtihad. Ijtihad tidak berlaku jika ada *nash* yang *qath'* (pasti) dalam suatu masalah. Dalam hal ini telah ada *nash* yang *qath'* yaitu surat *al-Nisa'* ayat 3 yang membolehkan poligami. Jika ada *nash* yang *qath'*, tidak boleh lagi berijtihad pada *nash* yang *qath'* itu, apalagi jika hasil ijtihadnya membatalkan hukum dalam *nash qath' i* itu.

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa boleh melakukan poligami bila suami bisa berlaku adil di antara isteri-isterinya tanpa menganggap beda di antara isterinya yang muda dengan yang tua. Poligami boleh dilakukan tanpa lebih dahulu meminta izin kepada isteri sebelumnya. Dalam hal ini suami akan berdosa bila membedakan jumlah giliran bermalam di antara isteri-isterinya dengan melebihkan hak bagi salah satu dan mengurangi bagi yang lain. Terdapat pengecualian pada isterinya yang baru saja ia kawini, di mana suami diharuskan untuk bermalam sampai tujuh malam bila isterinya perawan dan jika bukan perawan (janda) diharuskan bermalam sampai tiga malam. Syafi', al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan berlaku adil kepada para isteri. Menurut mereka berlaku adil ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.⁵¹ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. *Kedua*, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya.⁵²

Persyaratan demikian, memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi' dan ulama-ulama Syafi'yyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Setelah dikaji sumber hukum poligami baik al-Qur'an maupun dari *had ts*, masih belum ditemukan syarat poligami yang mengharuskan adanya persetujuan/izin isteri sebelumnya terlebih dahulu jika seseorang mau berpoligami.

Setelah ditelusuri bahwa poligami di samping memiliki hikmah dan manfaat

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-105.

⁵²Abd. Rahman Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 192.

namun terdapat juga sisi kemudharatannya, maka syarat izin poligami dari isteri mulai diwacanakan dan dipertimbangkan menjadi salah satu syarat untuk sahnya berpoligami. Umumnya jika seorang laki-laki berpoligami secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan awal dari pihak laki-laki kepada pihak isteri jelas hal semacam ini akan menimbulkan kemudharatan dan akhirnya bermuara kepada kerusakan rumah tangga.

Tujuan pokok hukum Islam adalah merealisasikan kemashlahatan. Tidak semua persoalan umat disebutkan secara tegas hukumnya atau dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, hal-hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat diselesaikan melalui *qiyas*. Banyak persoalan baru yang tidak ada dalilnya dalam *al-Qur'an* dan sunnah, sehingga harus diselesaikan dengan metode lain seperti *mashlahah al-mursalah*.

Imam Al-Ghazali menyatakan: *Mashlahah itu berintikan menarik manfa'at dan menolak mudharat. Sinonimnya adalah "munasabah (relevansi suatu sifat dengan hukum) yang bersubstansikan memelihara tujuan hukum Islam. Tujuan itu ada yang berdimensi keagamaan dan keduniaan. Ia terbagi kepada mewujudkan yang searti dengan menarik manfaat dan melestarikan yang searti dengan menolak mudharat"*.⁵³

Dari sini lahirlah *mashlahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan), berangkat dari tujuan *syara'* menciptakan kedamaian di alam semesta ini. Tujuan pokok hukum Islam jelas merealisasikan kemashlahatan. Tidak semua persoalan umat telah ditegaskan atau ada dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah, sehingga dapat diselesaikan melalui *qiyas*. Akan tetapi sangat banyak persoalan baru yang tidak ada sumber hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah, sehingga harus diselesaikan dengan metode lain seperti *mashlahah al-mursalah*.

Al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:

فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu yang mengandung tujuan untuk memelihara *ashal al-khamsah* (lima hal pokok) (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), maka sesuatu tersebut termasuk *mashlahah*. Dan tiap-tiap sesuatu yang tidak

⁵³Abu amid Mu ammad bin Mu ammad al-Ghaz ly, *Syifa' Al-Ghal l Bayan al-Syabh al-mukhl wa Mas lik al-Ta' l l* (Baghdad: Mathba`ah al-Irsyad, 1971), 159.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

*mengandung ashal yang lima tersebut, maka sesuatu tersebut termasuk dalam mafsadah dan menolak mafsadah tersebut adalah mashlahah”.*⁵⁴

Menurut Al-Ghazali *mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara`*, dengan memelihara *ushul al-khamsah* (lima hal pokok) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka jika suatu penetapan hukum mengandung tujuan memelihara *ashal* yang lima maka hukum tersebut termasuk dalam *mashlahah*. Apabila sebaliknya suatu penetapan hukum tidak memelihara *ashal* yang lima maka hukum yang ditetapkan tersebut termasuk dalam *mafsadah* dan menolak *mafsadah* tersebut adalah termasuk dalam *mashlahah*. Dengan demikian tujuan meminta persetujuan dari isteri sebelumnya terlebih dahulu untuk menikahi perempuan lain adalah untuk memelihara agama, akal, keturunan, dan harta, karena jika tidak ada persetujuan isteri untuk berpoligami besar kemungkinan akan terjadi kerusakan agama, keturunan pemeliharaan rumah tangga, serta menimbulkan kemudharatan.

Al-Ghazali menyatakan, setiap *mashlahah* kembali kepada pemeliharaan maksud *syara`* yang diketahui melalui al-Qur'an, maupun *sunnah, ijma`*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak pula melalui metode *qiy s.*⁵⁵ maka dipergunakan *mashlahah al-mursalah*, karena jika memakai *qiy s* maka harus ada dalil dasar (*maqis` alayhnya*). Cara mengetahui *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan *syara`* itu adalah dengan beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari *al-Qur`an*, maupun *sunnah*. Oleh sebab itu cara pengambilan *mashlahah* seperti itu disebut *mashlahah al-mursalah*, artinya terlepas dari dalil-dalil secara khusus, tetapi termasuk dalam petunjuk umum dari maksud *syara`* yang lima.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم
وما لهم.⁵⁶

Artinya: “Tujuan (maksud) *syara`* menciptakan suatu hukum untuk makhluk ada

⁵⁴Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghaz ly, *al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Cet, II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub, 1971), 217.

⁵⁵Yang dimaksud dengan Qiyas ialah: Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash *syara`* tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persamaan dari segi 'ilat hukum. Terdapat empat unsur *qiyas* yang harus ada: a. *ashal* (dasar pokok). b. *furu'*(cabang). c. hukum *ashal*. c. '*illah*. Keempat unsur ini harus ada di saat memutuskan hukum *syara`*. Metode *qiyas* jika dikaitkan dengan metode *Istislahiyah* atau masalah *mursalah* tentu sama dari segi *pengistimbatan* hukum dan cara kerjanya. Misalnya al-Qur'an memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak mengatakan "ah" kepada keduanya. Hukum memukul kedua orang tua diqiyaskan kepada larangan tersebut karena adanya kesamaan '*illat* yaitu sama-sama menyakitkan, bahkan memukul lebih utama (awl) untuk dilarang dari pada menyatakan "ah". Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 161 dan 162.

⁵⁶Abu Hamid al-Ghaz ly, *al-Mustashfa*..., 221.

lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa, *mashlahah* (*istishlah*) menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash syara`* yang bukan dalil tambahan terhadap *nash syara`*, melainkan *mashlahah* tersebut dijadikan sebagai salah satu dalil *syara`*. Dan menurut pandangan al-Ghazali, *mashlahah* itu merupakan *hujjah qath' yah*.⁵⁷ (dalil yang kuat) selama mengandung arti memelihara maksud *syara`* walaupun dalam penetapannya masih bersifat *zhanni*.⁵⁸

Lebih jauh lagi Imam al-Ghazali menegaskan apabila mujtahid menafsirkan *mashlahah* dengan pemeliharaan maksud *syara`*, maka tidak ada jalan untuk diperselisihkan dalam mengikutinya, bahkan wajib diyakini bahwa *mashlahah* seperti itu adalah *hujjah* agama. Sekiranya di dalam suatu masalah itu ada perselisihan atau pertentangan, maka perselisihan tersebut hanyalah perselisihan antara satu *mashlahah* dengan *mashlahah* yang lainnya, Dalam hal ini bisa dilakukan *pentarjihan* yakni memilih yang lebih kuat terhadap salah satunya. Dalam hal ini Imam al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut:

... لأن هذه المصلحة تعارضها آخر.⁵⁹

Artinya: "...karena *mashlahah* tersebut bertentangan dengan *mashlahah* lainnya".

Mashlahah al-mursalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang imam dalam kekuasaannya, seperti kekuasaan imam untuk memerdekakan hamba sahayanya, membebaninya dengan pekerjaan atau dengan menebus dirinya untuk merdeka. Tetapi *mashlahah* tersebut sudah dicantumkan dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu dengan tujuan memelihara maksud *syara`*.

Persetujuan isteri terhadap suami yang ingin berpoligami secara metode *istishlahiyah* dapat diterima karena melihat banyak *'illat* yang terdapat dalam

⁵⁷Yang dimaksud dengan *Qath' yah* ialah: ayat-ayat yang *dilalah* maknanya bersifat pasti, dalam arti, hanya mengandung satu makna saja. Misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan, keesaan Allah, keberadaan Rasul, tentang kitab-kitab suci yang diturunkan, tentang malaikat, hari kiamat dan tentang tujuan-tujuan utama pensyari'atan hukum Islam (*maqhasid al-syari'ah*), yaitu meraih manfaat dan kemaslahatan, serta menolak bahaya dan kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Zhann ialah*: Ayat-ayat yang *dilalah* maknanya mengandung lebih dari satu makna. Meskipun keberadaan teks/redaksi/nash/ semua ayat-ayat al-Qur'an bersifat pasti namun dari segi makna yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, terdapat banyak makna ayat yang bersifat *zhanni al-dalalah*. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 122 dan 162.

⁵⁹Abu mid al-Ghaz ly, *al-Mustashfa...*, 219.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

poligami terutama pada sang isteri. Dengan alasan bahwa poligami dapat menimbulkan kemudharatan kemaslahatan bagi suami dan isteri juga keluarga.

Suami yang berpoligami tanpa memberitahu isteri sebelumnya, pernikahan semacam ini jelas akan menuai masalah besar dalam rumah tangga, dengan alasan isteri tersakiti hatinya. Efek atau kemudharatannya menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktentraman dalam rumah tangga, akhirnya isteri mencari cara-cara yang negatif agar hubungan antara isteri baru dengan suaminya terputus.

Dengan demikian tampak bahwa syarat adanya persetujuan isteri terhadap suami yang ingin melakukan poligami merupakan sesuatu yang sangat diperlukan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari *maqhasid al-syari'ah*, karena tujuan syara` dalam menetapkan suatu hukum untuk makhluk itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Nabi Muhammad Saw. sangat senang jika umatnya dapat menjalankan perintah Allah Swt. dan mensyiarkan sunnah Rasulullah Saw. dengan baik dan tekun, karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat.

C. Penutup

Syarat poligami dalam fikih Syafi' yyah yakni berkemampuan untuk menanggung nafkah isteri-isteri dan keluarganya, karena suami berkewajiban menanggung nafkah isteri-isterinya baik lahir maupun bathin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini ialah berupa makanan dan minuman, pakaian, kediaman dan perobatan. Nafkah bathin adalah pelayanan atau pemenuhan nafsu biologis sang isteri.

Termasuk syarat poligami dalam fikih Syafi' yyah adalah memiliki kemampuan berlaku adil terhadap para isteri dan keluarga, adil di sini meliputi adil dalam menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan dan adil dalam giliran bermalam. Dalam fikih Syafi' yyah tidak didapati syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami, akan tetapi dibolehkan menambah syarat *wadh'i* dalam hal memelihara maksud syarak selama syarat tersebut tidak merubah ketentuan-ketentuan syarak. Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah

Riyandi. S

Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi hukum Islam.

Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif menurut metodologi ushul fikih Syafi'iyah sama sekali tidak memberi pengaruh apapun terhadap hukum bolehnya berpoligami, maka poligami boleh dilakukan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada isteri sebelumnya.

Secara Metode *Istislahiyyah (Mashlahah al-Mursalah)*, syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami dapat diterima, dengan alasan bahwa poligami jika tidak mendapat persetujuan dari isteri sebelumnya akan mengundang kemudharatan bahkan berakhir kepada rusaknya rumah tangga. Sedangkan di dalam Islam diwajibkan memelihara agama, akal, harta, keturunan dan kehormatan, upaya memelihara ke lima hal ini metodenya terdapat dalam *mashlahah al-mursalah* dengan melihat berbagai pertimbangan baik tentang 'illat, sebab, hikmah dan mudharat poligami, demi untuk terciptanya keluarga yang *sak nah maw ddah, wa rahmah* dan mendapat keridhaan dari Allah Swt. di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damanhury, Aḥmad. *Īdāḥ al-Mubham min Ma'ānī al-Sulam*, Jeddah: al-Haramain: t.th.
- Al-Asqalani, Ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bāri*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, cet. 1. Surabaya: Amelia, 2002.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. I. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi revisi ke-4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siasah (Implementasi kemeslahatan Umat)*, cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Djazuli, Achmad & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. IV. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Konferehensif*, cet. I, Jakarta: Zikra Hakim, 2004.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
- Al-Haytamī, Ibn Ḥajar. *Tuhfah al-Muḥṭāḥ*, Juz. VI. Libanon: Darul Fukad, 1997.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, juz I. T.tp: D r Sh dir, 1998.
- Ibn Katsīr, Al-Ḥāfiẓ, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, juz I. Beirut: t.p, 1997.
- Ibrahim Al-Bājūrī. *Ḥāsiyah Al-Bājūrī*, jilid II. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Putera, t.th.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu’amalah*, cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Kasanī, Abū Bakr Ibn Mas’ūd. *Badā’i’ al-Sanā’i Fi Tartīb al-Syar’i*, jilid VI. Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Koto, H. Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Al-Māwardī, Abū Ḥusayn Ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Mujib, Ahmad & Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq’alaih*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mujib, Ahmad, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq’alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nazari, H.Rafi’i. “Illah dan Dinamika Hukum Islam”, *tesis*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-R fi’iy, ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm. *Al-‘Aẓīz*, Taḥqīq Ali

Riyandi. S

Muhammad Ma'awwaz, juz VI. Beirut libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1997.

Al-Syarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, jilid 11-12. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, cet. II. Jakarta: P.T, Raja Grafindo Persada, 2002.

Wadjdy, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.